

Transparency Analysis Of Financial Report Preparation And Village Fund Management In Padang Mumpo Village, Pino District, South Bengkulu Regency

Analisis Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

Reska Wahyuni ¹⁾; Wagini ²⁾; Kamelia Astuty ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ reskawahyuni73@gmail.com ; ²⁾ wagini@unived.ac.id ; ³⁾ kamelia@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [09 Juli 2024]
Revised [14 Agustus 2024]
Accepted [19 Agustus 2024]

KEYWORDS

Transparency,
Financial Statements,
Village Fund Management

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan dan pengelolaan dana desa di desa padang mumpo kecamatan pino kabupaten Bengkulu Selatan sudah transparansi atau tidak menurut Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yg bertujuan mengeksplor dan memahami pengalaman, perilaku, dan interaksi manusia dalam konteks tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi laporan keuangan dan pengelolaan dana desa di desa padang mumpo kecamatan pino kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018, namun masih kurangnya media informasi untuk wadah penyampaian informasi mengenai ini, desa sudah menyampaikan seluruh informasi laporan keuangan dan pengelolaan desa melalui musyawara dan papan pengumuman, namun untuk info di websaid desa hanya total anggaran saja tidak secara terperinci, sehingga hanya masyarakat yg datang pada saat musyawara desa saja yang tahu informasi terperinci laporan keuangan dan pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

Research objectives To determine and analyze the transparency of village financial management in Padang Mumpo Village, Pino District, South Bengkulu Regency. The method used is a qualitative method. Data collection techniques are observation, documentation and interview techniques, then adjusted to the indicators of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and outlined in text form. The results of this study Padang Mumpo Village always provides information to the public and always reports accountability, and there is auditing by the inspectorate, therefore it can be concluded that the Transparency of Financial Reports and the management of Village Funds in Padang Mumpo Village based on indicators, namely the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management is in accordance.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan desa adalah adat atau yang di sebut dengan nama lain yang selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat, hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hal asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi dana desa merupakan proses penentuan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Besarannya dapat bervariasi setiap tahunnya dan biasanya diatur dalam anggaran negara. Dana desa diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019), program dana desa mendorong pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, dana desa juga mendorong tercapainya pembangunan yang merata antardesa, pelayanan publik di desa yang semakin baik, majunya perekonomian desa, masyarakat desa yang berdaya guna, serta berkurangnya kemiskinan. Suatu instrumen pengukuran diperlukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dana desa di atas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan indeks desa membangun (IDM) yang secara komprehensif menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. IDM menjadi standar pengukuran untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan desa.

Alokasi dana desa biasanya dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta indikator-indikator lainnya yang menggambarkan tingkat kebutuhan dan potensi pembangunan desa. Dana tersebut di berikan kepada pemerintah desa untuk di gunakan dalam

program-program pembangunan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan taraf hidup tingkat desa. Alokasi dana desa juga memiliki peraturan yang mengatur penggunaannya agar transparan dan efektif. Penggunaan alokasi atau realisasi dana desa sebagai parameter variabel dana desa perlu dikontrol oleh variabel-variabel yang lain, seperti jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan besarnya alokasi dana desa yang diberikan. Literatur-literatur sebelumnya menghubungkan efek dana desa dan IDM pada tahun yang sama dengan memakai asumsi sederhana bahwa dana desa langsung berdampak pada IDM. Padahal IDM memiliki dimensi yang sangat luas bila dibandingkan dengan suatu program intervensi pemerintah yang fokusnya cenderung terbatas pada prioritas tertentu (Halim & Taryani, 2023). Salah satu desa yang menerima dana anggaran dari pemerintah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Desa Padang Mumpo. Pengelolaan anggaran dana di desa padang mumpo dinilai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pada tanggal 28 Februari 2024 peneliti melakukan observasi pendahuluan mengenai pengelolaan ADD di desa padang mumpo, dari observasi tersebut terdapat permasalahan ADD yaitu terkait dengan pengelolaannya yang belum sepenuhnya terbuka di mata masyarakat di mana masih sulit mendapat informasi secara terperinci tentang Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa.

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Menurut Warren dkk (2019:3) akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kegiatan akuntansi, diantaranya 1) Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. 2) Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. 3) Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Desa

Menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2018: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mnegurus pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Prayitno (2022:5), desa merupakan wujud dari suatu daerah yang masyarakatnya merupakan penduduk asli dari daerah tersebut. Unsur - unsur yang ada dalam desa meliputi unsur sosial, ekonomi, budaya, politik, yang ada di desa itu sendiri. Pengertian desa merupakan suatu daerah yang ditinggali masyarakat hukum engan ikatan tertentu, seperti adanya ikatan suku atau kerabat, dengan hukum adat yang berada pada tiap desa.

Pendapatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Kelompok pendapatan asli dalam pasal 11 ayat (2) huruf a adalah 1) hasil usaha diantaranya bagi hasil BUM Desa. 2) hasil aset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan iri gasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal - usul dan kewenangan lokal berskala desa. 3) swadaya partisipasi & gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. 4) serta pendapatan asli desa yang berasal dari pungutan desa. Kelompok transfer dalam pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Dana desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi dana desa, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota. Kelompok pendapatan lain dalam pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Penerimaan dari hasil kerjasama Desa, Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga bank

dan Pendapatan lain desa yang sah. Indikator pendapatan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni Pendapatan asli Desa (PADes), Transfer dan pendapatan lain- lain

Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 (2019:1), Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut Kasmir (2019:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Prihadi (2020:8) laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Menurut Fahmi (2020:22) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Menurut Munawir dalam Fahmi (2020:22) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Firmansyah (2020:15) transparansi merupakan salah satu prinsip dalam good governance yang didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat serta memperoleh informasi yang seluas-luasnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Jadi transparansi memiliki arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Indikator transparansi menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni 1) Penyampaian Informasi: Setiap desa harus menyampaikan informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada masyarakat. Informasi ini harus diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. 2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini harus disampaikan secara berkala dan terbuka untuk diperiksa oleh masyarakat desa. 3) Partisipasi Masyarakat: Dalam proses perencanaan dan penganggaran, masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif. Hal ini mencakup musyawarah desa yang transparan dan terbuka. 4) Dokumentasi yang Terbuka: Semua dokumen keuangan desa, termasuk APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban, harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. 5) Audit dan Pengawasan: Pengelolaan keuangan desa harus diaudit secara berkala oleh inspektorat daerah.

METODE PENELITIAN

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena objek penelitian ini merupakan objek yang perlu digali. menurut Sugiyono (2019:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisas.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang berlaku. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).
2. Wawancara Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis komperatif, Analisis komparatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dan mengevaluasi perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih entitas, konsep, atau fenomena. Menurut Sugiyono (2019:38), penelitian kualitatif komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda atau lebih pada waktu yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar variabel, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 1964 sampai dengan 2006 masih menginduk Ke desa air umban Kecamaran Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2007 sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah, pada masa pemerintahan bupati Drs. Fauzan Jamil, SH terjadi permekaran desa Padang Mumpo. Pada awal terbentuknya Desa Padang Mumpo dijabat oleh Pjs. An. Zairin Ahmadi.


Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Berikut adalah hasil wawancara di lapangan:

Tabel 1 Indikator Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa Padang Mumpo Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Padang Mumpo	Sesuai/ Tidak
1	Penyampaian Informasi	Setiap desa harus menyampaikan informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada masyarakat. Informasi ini harus diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.	Ya, kami menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui musyawara desa, papan informasi, dan web desa	SESUAI
2	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini harus disampaikan secara berkala dan terbuka untuk diperiksa oleh masyarakat desa.	Ya, kami kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDes melalui musyawara LPPD, dan di sampaikan kepda BPD sebagai wakil masyarakat	SESUAI


3	Partisipasi Masyarakat	Dalam proses perencanaan dan penganggaran, masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif. Hal ini mencakup musyawarah desa yang transparan dan terbuka.	Ya, dilibatkan dengan cara MUSRENBANG(musyawara pembangunan)	SESUAI
4	Dokumentasi yang Terbuka	Semua dokumen keuangan desa, termasuk APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban, harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.	Ya, kami menyampaikan lewat musyawara melalui BPD disampaikan kepada masyarakat, semua bisa mengakses melewati kantor desa, belum bisa untuk secara online karena kami belum memiliki wadah penyampaian yg baik karena web desa untuk sekarang dalam keadaan sistem eror	SESUAI
5	Audit dan Pengawasan	Pengelolaan keuangan desa harus diaudit secara berkala oleh inspektorat daerah.	Untuk tahun anggaran 2023 kami masih dalam tahapan evaluasi oleh pihak ispektorat	SESUAI

Transparansi adalah hak seluruh masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan dan informasi mengenai pengelolaan dana pemerintah yang memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat. Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Paang Mumpo sudah sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan hasil kuisioner masyarakat Desa Padang Mumpo adalah sebagai berikut:




UMUR

13 jawaban




JENIS KELAMIN

13 jawaban




Pendidikan Terakhir

13 jawaban




Apakah Anda tahu bahwa desa memiliki laporan keuangan yang disusun secara berkala?

13 jawaban




Apakah anda pernah mendengar atau melihat laporan keuangan desa dipublikasikan?

13 jawaban




Melalui media apa Anda biasanya mengakses laporan keuangan desa?


13 jawaban




Menurut Anda, seberapa transparan proses penyusunan laporan keuangan desa?
13 jawaban




Apakah Anda merasa mudah untuk mengakses laporan keuangan desa?
13 jawaban




Apakah Anda pernah menghadiri pertemuan desa yang membahas laporan keuangan?
13 jawaban




Jika ya, apakah Anda merasa puas dengan penjelasan yang diberikan tentang laporan keuangan desa?
11 jawaban




Menurut Anda, apakah pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018?
13 jawaban




Apakah Anda merasa dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana desa?
13 jawaban



Menurut Anda, apakah dana desa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat?
13 jawaban



Menurut Anda, apakah ada penyelewengan dalam pengelolaan dana desa?
13 jawaban



Gambar 1 Hasil Kuesioner

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan berupa Transparansi Penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan dana desa di desa padang mumpo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa seluruh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dicatat dan dilaporkan serta di sampaikan kepada masyarakat melalui media informasi web desa atau secara musyawarah. Namun ada sedikit kekurangan dimana dokumen keuangan, APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban masyarakat belum dapat mekakses secara online dengan leluasa masih harus datang kekantor desa, di jaman digital seperti saat ini masyarakat lebih menyukai online dimana tidak harus menghabiskan banyak waktu dan dapat mengakses di mana saja, mungkin jika web desa atau sosial media desa dapat lebih aktif ini lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa Transparansi di Desa Padang Mumpo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dan ada beberapa kekurangan karena hasil laporan pertanggung jawaban dan beberapa tentang keuangan belum dapat diakses dengan mudah karena masih harus datang ke kantor desa tidak sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat ataupun peneliti untuk mengetahui pengelolaan APBDesa seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan keuangan desa atau dalam melakukan hal transparansi.

Saran

1. Desa padang mumpo adalah semoga dapat selalu transparansi kepada masyarakat dan harus lebih sering update di sosial media karena ini dapat meningkatkan transparansi desa kepada masyarakat dimana masyarakat dapat memantau dimanapun dan kapanpun dan tidak ada alasan tidak tahu karena akses untuk mengetahui tentang dana desa sangat mudah dan tidak memakan waktu, dan semoga websaid desa segera dapat update secara terperinci laporan keuangan desa bukan hanya total APBDes saja agar tidak timbul rasa saling percaya yang lebih baik dan keterbukaan antara aparat desa dan masyarakat desa.
2. Peneliti menyarankan agar para peneliti selanjutnya membahas dan mengembangkan hasil penelitian ini agar mengalami pembaharuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (2nd ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Fahmi. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi revisi 2019. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Firmansyah, Nuryani. (2020). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Jawa Barat: CV. Andanu Abimata.
- Halim, Affandi Rahman & Artika Taryani. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* Volume 4, Nomor 1: 51-71.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Depok: Rajawali Pres
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prayitno. (2022). *Perencanaan Desa Terpadu*. Jawa Timur: UB Media.
- Prihadi. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. 2nd ed : Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warren, dkk. (2019). *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Salemba Empat.